

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 2

2005

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 4 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN
KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;

- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka peninjauan dan penyesuaiannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3983);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4032);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D).

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi
dan
Bupati Bekasi**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

Pasal I

Deberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2000 Nomor 10 Seri E), diubah sebagai berikut.

1. ketentuan EAD I Pasal 1 huruf i, huruf j, huruf k, huruf l diubah dan huruf n dihapus.

Pasal 1

- i. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- j. Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan di desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;

k. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

l. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri dari penduduk desa yang memegang jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat, dan tokoh masyarakat lainnya;

2. Ketentuan DAB II Pasal 2 ayat (1) huruf e dihapus, sehingga Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas:

- a. pendapatan asli Desa sendiri;
- b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
- c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
- d. sumbangan dari pihak ketiga;
- e. Dihilups.

3. Ketentuan BAB II Pasal 3 dihapus, sehingga urutan pasal berikutnya disesuaikan.

4. Ketentuan DAB II Pasal 4 diubah menjadi Pasal 3, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1). Kekayaan Desa, terdiri dari:

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Badan Usaha Milik Desa;

- d. Lumbung Desa;
- e. Bangunan Desa;
- f. Obyek rekreasi dan wisata yang dikelola oleh Desa;
- g. Pemandian umum yang dikelola oleh Desa;
- h. Hutan Desa;
- i. Perairan/Pantai dalam batas tertentu yang dikelola oleh Desa;
- j. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
- k. Jalan desa yang berasal dari hasil pembelian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Bantuan dari Pemerintah Daerah atau masyarakat serta pihak lain yang sah dan tidak mengikat;
- l. Lain-lain kekayaan milik Desa.

(2) Pemerintah Desa wajib mencatat secara seksama segala kekayaan yang menjadi milik Desa ke dalam buku Desa yang khusus diadakan untuk itu.

5. Ketentuan BAB II Pasal 7 diubah menjadi Pasal 6, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Besarnya penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

6. Ketentuan BAB II Pasal 10 diubah menjadi Pasal 9 dan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tanah Kas Desa yang merupakan Kekayaan Desa dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan atau disebabkan oleh hal tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 27 April 2005

BUPATI BEKASI
TTD
H. M. SALEH MANAF

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 4 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H. R. HERRY KOESAERI S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI E